

---

## Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Penentuan Kebijakan dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka

**I Putu Bagus Padmanegara**

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Indonesia

Email: putubaguspadma@gmail.com

---

### Abstrak

PT (Perseroan Terbatas) sebagai entitas bisnis yang lazim di Indonesia, memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh jenis perusahaan lainnya. Sebagai badan hukum yang terbentuk melalui perjanjian, PT menjalankan aktivitas usahanya dengan modal saham yang terbagi dalam saham-saham. Dalam konteks ini, pemegang saham minoritas merujuk kepada individu atau entitas dengan kepemilikan saham yang lebih kecil dalam perusahaan terbuka dan tidak memiliki kendali atas manajemen perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi posisi pemegang saham minoritas dalam pembuatan kebijakan perusahaan dan pilihan opsi perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka dalam perusahaan terbuka. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas menghadapi keterbatasan dalam memberikan suara dalam menentukan arah kebijakan perusahaan jika dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Namun, untuk memastikan pengakuan hak-hak keduanya secara adil dan seimbang, diperkenalkanlah mekanisme Prinsip Mayoritas dan Perlindungan Minoritas. Dalam konteks perlindungan hukum, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Meskipun demikian, perlindungan ini tetap memiliki batasan tertentu. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka, serta pentingnya perlindungan hukum untuk menjamin pengakuan dan pemeliharaan hak-hak mereka. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham minoritas.

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas Terbuka, Pemegang Saham Minoritas, Penentuan Kebijakan, Perlindungan Hukum.

### Abstract

*PT (Limited Liability Company) as a business entity that is prevalent in Indonesia, has advantages that other types of companies do not have. As a legal entity formed through an agreement, PT carries out its business activities with share capital divided into shares. In this context, minority shareholder refers to an individual or entity with a smaller shareholding in a listed company and having no control over the management of the company. This study aims to evaluate the position of minority shareholders in corporate policymaking and the choice of legal protection options available to them in a public company. The research method applied is normative legal research using a statutory approach. The results of the study show that minority shareholders face limitations in voting in determining the direction of company policy when compared to majority shareholders. However, to ensure fair and balanced recognition of their rights, the Majority Principle and Protection of Minorities mechanism was introduced. In the context of legal protection, minority shareholders have the right to justice as stipulated in the Limited Liability Company Law. Nevertheless, this protection still has certain limitations. This research provides a deeper understanding of the position of minority shareholders in public companies, as well as the importance of legal protection to ensure the recognition and*

---

---

*maintenance of their rights. The implications of this research can be used as a basis for improving corporate governance that is more transparent, accountable, and fair for all parties involved, including minority shareholders.*

**Keywords:** *Public Limited Liability Company, Minority Shareholders, Policy Determination, Legal Protection.*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan negara yang berprinsip pada hukum. Tujuan utama pemerintah Indonesia adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Visi dan misi setiap negara memengaruhi tujuan ekonominya. Selain itu, kemajuan ekonomi saat ini sangat bergantung pada usaha pengusaha individu dan global. Akibatnya, elemen hukum sangat penting untuk melindungi perekonomian karena sistem hukum Indonesia pada dasarnya mengatur entitas hukum, yaitu individu dan kelompok hukum (Aji et al., 2020).

Perseroan Terbatas (PT) adalah jenis entitas bisnis yang paling lazim di Indonesia karena memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan lainnya, termasuk badan hukum. PT merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri, sebagaimana individu yang memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum dan melindungi hak-haknya dalam ranah hukum (Harahap, 2021).

Di dalam setiap organisasi, individu memiliki peran dan kepentingan yang beragam. Proses pengambilan keputusan dalam perusahaan melibatkan keterlibatan baik dari pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Meskipun pemegang saham minoritas memiliki proporsi saham yang lebih kecil dibandingkan dengan mayoritas, tetapi hak-hak mereka juga harus diberikan pengakuan dan perlindungan yang sewajarnya menurut hukum (Rizki et al., 2021).

Pemegang saham minoritas adalah orang atau organisasi yang memiliki saham yang lebih kecil dalam perusahaan terbuka dan tidak memiliki kontrol atas manajemennya. Jika kepemilikan mereka kurang dari 5% dari semua saham yang diperdagangkan di bursa efek, mereka dianggap sebagai pemegang saham. Pasal 87(2) Undang-Undang Penanaman Modal dan Pasal 2(2) POJK No. 11/POJK,04/2017, yang mengatur Laporan Kepemilikan dan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, memperkuat definisi ini juga (Syarief & Junaidi, 2021).

Pemegang saham minoritas bertanggung jawab secara strategis untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik. Mereka memiliki kemampuan untuk mengawasi kebijakan dan tindakan manajemen perusahaan yang dapat memengaruhi nilai investasi. Menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal dan mencegah sengketa hukum yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat sangat penting untuk melindungi hak pemegang saham minoritas.

Seringkali terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam suatu perseroan terbatas; pemegang saham minoritas hanya memiliki peran terbatas dalam operasi perusahaan, dan karena keputusan perusahaan ditentukan oleh

persentase saham yang mereka miliki, mereka cenderung memiliki lebih sedikit kekuatan untuk memengaruhi keputusan dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas (Hafidz & Al Farizy, 2023). Situasi dapat menjadi lebih buruk jika pemegang saham mayoritas memanfaatkan situasi ini untuk menguasai perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas (Sridana et al., 2020). Dengan adanya jaminan hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, setidaknya hal ini harus mengurangi risiko.

Sejatinya penyusunan jurnal ini memuat unsur-unsur pembaharuan dari ilmu hukum. Ditemukan penelitian lain sebelumnya yang membahas tentang aspek hukum pertanggungjawaban pemegang saham minoritas dan perlindungan hak kepemilikan dalam perseroan terbatas terbuka, tentu dengan bahasan yang berbeda. Namun demikian, Jurnal ini dikomparasikan dengan 3 (tiga) hasil penelitian terdahulu diantaranya:

Jurnal berjudul “Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Melindungi Kepentinganannya”. ditulis pada tahun 2013 oleh Kadek Dian Indra Prabawati Dharma dan I Ketut Artadi dalam Jurnal Kertha Semaya, Vol.01, No. 11. Masalah yang diangkat yakni terkait upaya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam melindungi kepentingannya (Dharma & Artadi, 2013).

Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Akuisisi (Studi Kasus Pada PT. Bank Sinar Harapan Bali dan PT. Bank Mandiri (Tbk))” ditulis pada tahun 2016 oleh Ayu Dyah Paramitha, I Ketut Westra, dan Ni Putu Purwanti dalam Jurnal Kertha Semmaya Vol. 04, No. 2. Masalah yang diangkat yakni penerapan Appraisal Right terhadap akuisisi dalam perseroan terbatas dan perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam akuisisi PT. Bank Sinar Harapan Bali oleh PT. Bank Mandiri (Tbk) (Sridana et al., 2020).

Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada PT. Delina” ditulis pada tahun 2017 oleh Wayan Wiryantara, Ida Bagus Putra Atmadja, Ida Ayu Sukihana dalam jurnal Kertha Semaya, Vol. 5 No. 1. Masalah yang diangkat yakni perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Delina (Mustaqim, 2018).

Perbedaan dari ketiga jurnal ini dilihat dari aspek yang dibahas. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini tidak sama, yakni terkait kedudukan pemegang saham minoritas dan perlindungan hak kepemilikan dalam perseroan terbatas terbuka.

Penulisan jurnal ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui dan meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber informasi yang dapat membantu masyarakat umum dan perusahaan memahami pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan. Secara khusus untuk mengetahui kedudukan pemegang saham minoritas dalam penentuan kebijakan perusahaan serta mengetahui bentuk perlindungan hak bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjadi landasan serta pedoman untuk mengetahui, memberikan analisis, serta melihat bagaimana substansi hukum yang diangkat. Penelitian hukum normatif yang diterapkan dalam penulisan jurnal ini bertujuan untuk secara terperinci menguraikan serta mendiskusikan permasalahan hukum yang timbul. Metode ini melibatkan penerapan berbagai teori hukum, yang kemudian dihubungkan dengan aspek-aspek regulasi hukum yang berlaku dalam praktik hukum sehari-hari. Metode penelitian hukum normatif yang sesuai digunakan dalam penelitian yang memfokuskan pada masalah norma, termasuk norma konflik, norma yang tidak jelas, dan norma yang kosong (Diantha et al., 2018).

Peneliti menerapkan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini digunakan dalam penulisan jurnal ini. Pendekatan ini melibatkan meninjau semua peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual, pendekatan ini digunakan untuk memeriksa bahan hukum untuk mendapatkan pemahaman tentang makna istilah hukum. Ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman baru tentang istilah yang diteliti atau untuk menguji istilah hukum dalam teori dan praktik (Hajar M, 2015).

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder yang meliputi sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier (Damayanti, 2023):

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Ini dapat termasuk peraturan, catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk membuat peraturan, dan putusan hakim (Zainuddin Ali, 2017). Bahan hukum primer, adalah sebagai berikut:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  - 4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
  - 5) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang kaitannya dengan pemegang saham minoritas.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang tidak resmi, seperti buku-buku teks yang membahas setidaknya satu masalah hukum, suntingan internet yang relevan, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas keputusan hakim.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang membantu bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dll (Soekanto, 2007).

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan pencatatan informasi dari beragam sumber kepustakaan, termasuk undang-undang, artikel, keputusan hakim, dan buku referensi yang kemudian akan dianalisis secara mendalam dalam proses penyusunan jurnal ini.

Karena penelitian ini bersifat hukum normatif, analisis tidak terfokus pada data. Sebaliknya, bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran menggunakan pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah fokus analisis. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bahan hukum menggunakan dua pendekatan:

- a. Pendekatan deskriptif, di mana peneliti menjelaskan kondisi atau posisi tertentu serta proposisi hukum atau non-hukum tanpa memberikan interpretasi tambahan.
- b. Pendekatan evaluasi, di mana peneliti menilai rumusan norma atau keputusan yang ada dalam bahan primer maupun bahan hukum sekunder, termasuk pertimbangan apakah itu benar atau tidak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan pemegang saham minoritas dalam penentuan kebijakan perseroan terbatas terbuka**

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, istilah "perusahaan" mengacu pada semua jenis usaha yang secara terus-menerus melakukan kegiatan bisnis di wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan mencapai keuntungan atau laba. Dalam lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), frasa "bedriiff" digunakan untuk merujuk pada konsep ekonomi perusahaan.

Perseroan terbatas adalah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk pada sebuah perusahaan atau organisasi usaha. Dalam situasi khusus, perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang mendapatkan pendanaan dari saham-saham, dan tanggung jawab dari para mitra atau pemegang saham terbatas sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Menurut Soedjono Dirjosisworo, PT atau Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum yang didirikan melalui perjanjian, beroperasi dalam kegiatan bisnis dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham, dan memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007, serta peraturan yang mengaturnya.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang mengadopsi format persekutuan. Meskipun istilah persekutuan tidak disebutkan secara eksplisit, entitas hukum ini lebih dikenal sebagai perseroan karena modalnya terbagi menjadi sero-sero atau saham (Purwosutjipto, 2002). Menurut Zaeni Asyhadie, Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang memiliki status sebagai badan hukum, yang awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Dalam Perseroan Terbatas, istilah "terbatas" mengacu pada pembatasan tanggung jawab pemegang saham, yang hanya terbatas pada nilai nominal dari total saham yang dimiliki oleh mereka (Asyhadie, 2011).

Sejak diberlakukannya KUHD di Indonesia pada tahun 1848, regulasi mengenai perseroan terbatas mengalami periode stagnasi yang berlangsung hingga tahun 1995. Pada tahun tersebut, terjadi perubahan signifikan dalam regulasi perseroan terbatas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian, setelah 12 tahun berlalu, Pemerintah kembali melakukan perubahan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan undang-undang sebelumnya.

Dua kali terjadinya perubahan dalam regulasi mengenai perseroan terbatas menunjukkan respons yang berbeda terhadap lingkungan ekonomi yang selalu berubah dan dinamis (Tri Budiyono, 2011). Sebagai badan hukum yang terbentuk melalui perjanjian, Perseroan Terbatas (PT) menjalankan kegiatan bisnis dengan menggunakan modal saham

yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta mematuhi semua persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan yang turunannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT adalah sebuah bentuk perusahaan yang memiliki status hukum, didirikan bersama oleh beberapa individu, dengan modal tertentu yang terbagi dalam saham, di mana para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan memiliki tanggung jawab terbatas hingga jumlah saham yang dimilikinya (Widjaya, 2000).

Pemegang saham adalah individu atau entitas yang berpartisipasi dalam modal perusahaan dengan memperoleh satu atau lebih saham. Mereka bisa menjadi pemilik saham dengan mendirikan, membeli saham dari pemilik sebelumnya, atau menerima saham sebagai warisan. Perseroan Terbatas (PT) adalah jenis perusahaan yang menggunakan modal yang terdiri dari saham, di mana pemilik saham memiliki bagian kepemilikan yang sebanding dengan jumlah saham yang mereka miliki. Secara eksplisit, definisi pemegang saham minoritas seringkali tidak dapat dipastikan dengan tepat karena proporsi antara pemegang saham minoritas dan mayoritas dapat berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Oleh karena itu, definisi minoritas dapat bervariasi tergantung pada struktur kepemilikan saham dalam masing-masing perusahaan. Namun, secara keseluruhan, gagasan tentang pemegang saham minoritas dapat diuraikan dengan mengacu pada Pasal 79 ayat (2) UUPT. Berdasarkan peraturan ini, pemegang saham minoritas bisa terdiri dari satu individu atau lebih yang bersama-sama memiliki setidaknya 1/10 bagian dari total saham yang memiliki hak suara, atau jumlah yang lebih kecil yang diatur dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Pemegang saham minoritas dapat dibagi berdasarkan posisi dan kepentingannya sebagai berikut:

- a. Kelompok pemegang saham minoritas secara keseluruhan.
- b. Pemegang saham dengan kepemilikan minimal 1%.
- c. Pemegang saham dengan kepemilikan minimal 10%.
- d. Pemegang saham dengan kepemilikan minimal 1/3.
- e. Pemegang saham minoritas independen.

Dalam sejumlah situasi, UUPT mengidentifikasi perbedaan hak-hak pemegang saham minoritas, seperti:

- a. Hak-hak semua pemegang saham minoritas, seperti yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (3) UUPT.
- b. Hak-hak pemegang saham dengan kepemilikan minimal 10%, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT.

Pemegang saham minoritas merujuk kepada pemilik saham atau kelompok saham yang memiliki kepemilikan kurang dari 1/3 dari total nilai saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kedudukan pemegang saham minoritas dalam penentuan kebijakan perusahaan sangat terbatas, kecuali pada pelaksanaannya pemegang saham minoritas ini merangkap sebagai direksi pada perusahaan.

Akibatnya, mereka memiliki keterbatasan dalam memberikan suara untuk menentukan arah kebijakan perusahaan, dan sering kali suaranya dianggap sebagai kontribusi tambahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terdapat perbedaan kepentingan di antara pemegang saham minoritas dan mayoritas, sehingga diperlukan keseimbangan untuk memastikan bahwa hak-hak keduanya diakui secara seimbang. Prinsip *Majority Rule Minority Protection* adalah salah satu mekanisme yang

diperkenalkan untuk menjaga kepentingan dari kedua kelompok, sehingga keduanya dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan proporsional.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh perseroan tidak seharusnya merugikan pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan terbatas. Terdapat berbagai tindakan tidak jujur yang mungkin dilakukan dalam sebuah perusahaan oleh direksi yang dikuasai oleh pemegang saham mayoritas.

Contohnya termasuk tindakan-tindakan yang melibatkan konflik kepentingan dengan direksi atau pemegang saham mayoritas, seperti akuisisi internal, transaksi dengan pihak terkait dan peluang bisnis perseroan, peningkatan jumlah saham yang dapat mengakibatkan pemegang saham minoritas kehilangan pengaruhnya, pengalihan aset perseroan lain sehingga nilai perseroan yang dialihkan menjadi rendah, penawaran ada beberapa metode untuk memperoleh saham dari pemegang saham minoritas, seperti mengakuisisi saham dari pemegang saham minoritas; mengoperasikan perusahaan lain dengan membeli saham dari pemegang saham minoritas; meningkatkan pengeluaran perusahaan, seperti membayar gaji yang tinggi sehingga mengurangi keuntungan perusahaan, yang kemudian berpengaruh pada penurunan dividen yang diterima oleh pemegang saham minoritas.

Tindakan lain mencakup menunda pembagian dividen dengan alasan tertentu, mengganti direktur atau komisaris yang pro pada pemegang saham minoritas, menerbitkan saham khusus yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, dan menghilangkan pengakuan hak pre-emptive dalam konstitusi perusahaan.

Kebijakan seperti yang dijelaskan di atas tentu dijalankan oleh jajaran direksi yang dipilih melalui RUPS, yang tentunya dalam pengambilan kebijakan tersebut mereka dilindungi secara hukum dalam pengambilan keputusan menjalankan perusahaan. Adapun teori yang membahas mengenai teterwakilan oleh direksi adalah *Business Judgment Rule*.

*Business Judgment Rule* (BJR) adalah konsep hukum yang memberikan perlindungan kepada direktur dan manajer perusahaan atas keputusan bisnis yang mereka buat, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, didasarkan pada informasi yang memadai, dan memperhatikan kepentingan terbaik perusahaan. Prinsip ini mengakui bahwa direktur dan manajer memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih dalam mengelola perusahaan, sehingga mereka diberi kewenangan untuk mengambil keputusan terkait operasi bisnis.

Alasan diterapkannya business judgment rule adalah karena keyakinan bahwa direksi memiliki kewenangan dan keahlian profesional dalam membuat keputusan terkait perusahaan. Ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menetapkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang memiliki otoritas penuh dan tanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan tujuan dan maksud Perseroan, dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Teori lain yang membahas peran direksi dalam mengelola perusahaan selain Business Judgment Rule (BJR) adalah Fiduciary Duty, yang menyoroti keterkaitan antara direksi dan perseroan terbatas. Fiduciary duty merupakan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan sehari-hari perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perseroan.

Pada umumnya, *Fiduciary Duty* direksi dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu:

1. Duty of Care, yang mengharuskan mereka untuk membuat keputusan dan kebijakan perusahaan dengan cermat. Dalam proses pengambilan kebijakan, direksi harus mempertimbangkan dengan seksama semua informasi yang tersedia secara proporsional dan wajar.
2. Duty of Loyalty, menuntut direksi untuk setia dan mengutamakan kepentingan perusahaan yang mereka pimpin. Direksi yang ditugaskan oleh perusahaan harus berusaha untuk kepentingan pemegang saham, memperjuangkan tujuan serta kepentingan perusahaan, dan selalu memprioritaskan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi (Khairandy, 2013).

### **Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas terbuka**

Menurut definisi dari Kamus Hukum, hukum merupakan serangkaian peraturan yang memiliki kekuatan mengikat dan mengatur perilaku individu di dalam masyarakat. Aturan-aturan ini ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan resmi, dan pelanggarannya dapat menghasilkan tindakan hukum sebagai hasilnya (Subekti, 2008).

Hukum adalah sekumpulan peraturan atau prinsip yang memiliki cakupan umum dan bersifat normatif. Sifat umumnya membuat hukum berlaku untuk semua individu, sedangkan sifat normatifnya menetapkan standar perilaku yang seharusnya dipatuhi, melarang, atau mengharuskan suatu tindakan, serta menunjukkan cara untuk mematuhi aturan tersebut (Mertokusumo, 2013).

Perlindungan konsumen melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan politik. Fokus utama pembahasan ini tertuju pada perlindungan hukum. Perlindungan melalui hukum dianggap sebagai yang paling vital karena dianggap sebagai alat yang dapat menjamin kepentingan dan hak-hak konsumen secara menyeluruh. Hukum memiliki kekuatan yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat diterapkan secara permanen, berbeda dengan bentuk perlindungan lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik yang sering kali bersifat sementara atau terbatas (Wahyu Sasongko, 2007); (Kristiyanti, 2022).

Perlindungan pada dasarnya merujuk pada tindakan atau upaya memberikan jaminan, ketentraman, keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi individu yang dilindungi dari berbagai ancaman atau risiko yang dapat mengganggu keamanannya. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum dapat diartikan dalam delapan konteks berbeda, termasuk sebagai suatu bentuk penguasaan, peran dari para petugas, sikap dan tindakan yang bersifat hukum, sistem kaidah yang mengatur masyarakat, nilai-nilai yang terkait dengan hukum, struktur hukum sebagai kerangka tata aturan, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum, dan juga sebagai suatu bentuk disiplin.

Menurut pandangan Soedjono Dirdjosisworo, hukum memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar aturan tertulis dan lembaga penegak hukum, yang biasanya dipahami oleh masyarakat awam yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum. Hukum juga mencakup aspek-aspek yang sudah dikenal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Dirdjosisworo, 2008).



Kata ‘perlindungan’ dalam konteks bahasa memiliki elemen-elemen yang serupa atau bersamaan, yaitu:

- a. Tindakan untuk melindungi.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perlindungan.
- c. Cara-cara yang digunakan dalam melindungi.

Oleh karena itu, konsep perlindungan mencakup upaya untuk melindungi pihak tertentu dari potensi risiko atau bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pihak lain, dengan mengimplementasikan berbagai cara tertentu.

Terdapat prinsip konstruksi hukum yang memainkan peran penting. Ada tiga jenis konstruksi hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, ada konstruksi hukum melalui pendekatan perlawanan. Artinya, hukum diartikan dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan dalam undang-undang dan memetakan mereka ke dalam kasus atau situasi konkret yang dihadapi. Kedua, terdapat konstruksi hukum yang bersifat mempersempit, yang berarti membatasi proses penafsiran hukum sesuai dengan keadaan aktual yang terjadi dalam undang-undang. Ketiga, ada konstruksi hukum yang bersifat memperluas. Ini berarti, hukum diartikan dengan memperluas makna dari situasi atau masalah tertentu sehingga dapat diintegrasikan ke dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan mempertimbangkan tiga jenis konstruksi hukum ini, memungkinkan untuk memahami dan menerapkan hukum dengan lebih tepat dan sesuai konteks.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu normatif yang berbeda dengan ilmu alam (Asshiddiqie & Safa’at, 2006); (Kelsen, 2019). Lebih lanjut, Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum adalah suatu teknik sosial yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat (Kelsen, 2014).

Secara keseluruhan, perlindungan adalah upaya untuk mengamankan sesuatu dari potensi risiko atau ancaman yang merugikan, bisa berupa kepentingan, properti, atau orang. Ini juga termasuk perawatan yang diberikan oleh individu atau entitas yang lebih berkuasa kepada mereka yang lebih rentan. Perlindungan hukum, di sisi lain, merujuk pada segala tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan kepastian hukum, dengan tujuan untuk menjaga hak-hak warga dari pelanggaran. Pelanggar hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam menegakkan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan perdamaian di masyarakat.

Menurut R. La Porta, negara memberikan perlindungan hukum dalam dua aspek, yaitu pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*) (La Porta et al., 2000); (Milosevic et al., 2015). Salah satu manifestasi nyata dari perlindungan hukum adalah melalui entitas penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan badan penyelesaian sengketa alternatif.

Penegakan hukum dalam rangka perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi, terutama terkait dengan investasi, secara erat terkait dengan aspek hukum perusahaan, terutama dalam konteks perseroan terbatas. Hal ini karena perlindungan hukum dalam investasi melibatkan berbagai pihak, termasuk investor, direktur, komisaris, regulator, pemegang saham, serta pihak lain yang terlibat dalam mendukung investasi, seperti notaris. Mayoritas pihak yang terlibat dalam aktivitas ini adalah subjek hukum dalam bentuk badan hukum, khususnya perseroan terbatas. Dalam konteks ini, hukum perusahaan, terutama

terkait perseroan terbatas, memiliki peran utama dalam memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam investasi (Hadhikusuma, 1995); (Purwoko, 2021).

Dalam ranah hukum perdata, terdapat dua klasifikasi subjek hukum, yaitu individu (orang perseorangan) dan entitas kolektif (badan hukum). Subjek hukum individu, atau disebut juga *natuurlijke persoon*, merujuk pada individu atau manusia yang diakui secara hukum memiliki hak dan kewajiban. Seorang individu sebagai subjek hukum membawa hak dan kewajiban sejak lahir hingga wafatnya. Namun, ada pengecualian di mana bayi yang masih dalam kandungan ibunya diakui sebagai subjek hukum jika hal itu dianggap menguntungkan bagi mereka. Dengan kata lain, status subjek hukum individu dimulai sejak dalam kandungan, asalkan hal tersebut dianggap menguntungkan bagi kepentingannya (Sardjono & Hasbullah, 2003) ; (Wardiono et al., 2021).

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan wewenang untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya dengan batasan tertentu (Simbolon & Sh, 2022). Fokus hak adalah kepentingan, karena hak melibatkan aspek pengakuan dan perlindungan. Dengan demikian, perlindungan hukum, atau proteksi hukum, dapat dijelaskan sebagai usaha untuk merawat dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat dengan mencapai keadilan. Struktur perlindungan hukum mencakup jenis layanan dan pihak yang menerima perlindungan (Salim & Nurbani, 2017).

Untuk melindungi pemegang saham minoritas yang sering kali mengalami kerugian (Simbolon & Sh, 2022), Undang-Undang Perseroan Terbatas menyediakan pasal-pasal yang mengatur hak-hak pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas, di antaranya:

1. Hak untuk mengajukan tuntutan secara individual, dikenal sebagai gugatan langsung, adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas atas namanya sendiri untuk menuntut Perseroan Terbatas. Langkah ini diambil ketika pemegang saham minoritas merasa didiskriminasi oleh keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Hak ini juga dapat digunakan oleh individu atau pihak lain yang merasa dirugikan, termasuk Direksi dan/atau Komisaris, atau bahkan pihak-pihak eksternal Perseroan Terbatas.
2. Hak untuk menuntut derivatif adalah hak yang mendasar dari Perseroan Terbatas, tetapi dilakukan oleh pemegang saham atas nama Perseroan Terbatas. Dalam tindakan hukum derivatif, pemegang saham bertindak sebagai perwakilan Perseroan Terbatas, dengan tujuan menggugat Direksi atau pihak tergugat lainnya (Munir Fuady, 2021).
3. Hak untuk menginspeksi dokumen dinyatakan dalam Pasal 138 ayat (1) UUPT, di mana pemegang saham memiliki kewenangan untuk meneliti dokumen Perseroan Terbatas dengan maksud memperoleh informasi atau penjelasan yang diperlukan.
4. Hak meminta dilaksanakannya RUPS. Pemegang saham minoritas berhak meminta dilaksanakannya RUPS apabila mereka menganggap ada hal-hal penting yang perlu diputuskan dalam rapat tersebut.
5. Pemegang saham minoritas memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan pembubaran Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Usulan ini bisa diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

6. Hak untuk mendapatkan transparansi informasi diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai landasan perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Hal ini diimplementasikan melalui sejumlah ketentuan yang mengharuskan Perseroan Terbatas untuk mengumumkan berbagai kegiatan atau dokumen, seperti pendirian Perseroan Terbatas, perubahan modal dasar, laporan tahunan, dan sebagainya.
7. Hak untuk menjual saham, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas, memungkinkan pemegang saham Perseroan Terbatas yang tidak menyetujui akuisisi untuk meminta Perseroan Terbatas untuk membeli kembali saham mereka. Namun, pembelian kembali saham ini dibatasi hingga maksimal 10% dari modal yang ditetapkan.

Hak-hak seperti yang dijelaskan di atas tentu dalam pelaksanaannya dibarengi juga dengan keberadaan teori hukum, terkhusus dalam permasalahan yang mengharuskan pemegang saham menuntut direksi pada persidangan, namun demikian terdapat batasan-batasan yang diatur dalam teori "*Piercing the Corporate Veil*". Teori ini mengacu pada keputusan pengadilan untuk mengabaikan pemisahan antara entitas bisnis (seperti perusahaan terbatas atau badan hukum lainnya) dan pemilik atau pemegang sahamnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga diakui prinsip *Piercing the Corporate Veil* yang memindahkan tanggung jawab kepada pihak lain.

1. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak Pemegang Saham;
2. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak Direksi dan Komisaris.

Terdapat beberapa kriteria dasar yang bersifat universal agar doktrin *piercing the corporate veil* dapat secara hukum dapat dijatuhkan (Munir Fuady, 1999), yaitu:

1. Terjadinya penipuan;
2. Didapatkan suatu ketidakadilan;
3. Terjadinya suatu penindasan (*oppression*);
4. Tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*);
5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan;
6. Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritas.

Ahli hukum menyatakan teori *Piercing the Corporate Veil* sebagai berikut:

#### 1) Teori Reed

*Piercing the corporate veil* adalah suatu doktrin yang mengesampingkan prinsip umum yang membatasi tanggung jawab pengurus perusahaan hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya, dengan memungkinkan tanggung jawab pengurus perusahaan menjadi tidak terbatas (Reed, 2006).

#### 2) Munir Fuady

*Piercing the corporate veil* adalah konsep yang merujuk pada proses di mana tanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dipindahkan kepada individu atau perusahaan lain, meskipun perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan itu sendiri.

Penting untuk dicatat bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak untuk memperoleh keadilan, bahkan jika jumlah suara yang mereka miliki lebih kecil dari

pemegang saham mayoritas. Hal ini karena mereka juga merupakan pemilik dari Perseroan Terbatas tersebut.

### **KESIMPULAN**

PT merupakan suatu bentuk kemitraan usaha di mana modalnya disusun dari saham-saham, dengan masing-masing pemilik memiliki proporsi saham sesuai kepemilikannya. Kedudukan pemegang saham minoritas dalam penentuan kebijakan perusahaan sangat terbatas, kecuali pada pelaksanaannya pemegang saham minoritas ini merangkap sebagai direksi pada perusahaan. Terdapat perbedaan kepentingan di antara pemegang saham minoritas dan mayoritas, sehingga diperlukan keseimbangan untuk memastikan bahwa hak-hak keduanya diakui secara seimbang. Prinsip Majority Rule Minority Protection adalah salah satu mekanisme yang diperkenalkan untuk menjaga kepentingan dari kedua kelompok, sehingga keduanya dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan proporsional. Dengan demikian, melalui RUPS dapat ditentukan jajaran direksi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas terbuka memiliki keterbatasan dalam memberikan suara untuk menentukan kebijakan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Prinsip Majority Rule Minority Protection diperkenalkan sebagai mekanisme untuk memastikan kepentingan kedua kelompok pemegang saham dipertahankan secara adil dan seimbang. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi memiliki imunitas dalam mengambil keputusan perusahaan, yang didasarkan pada teori Business Judgment Rule dan Fiducia Duty. Meskipun pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang dijamin oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, hal ini masih tunduk pada pembatasan tertentu.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas terbuka harus diperkuat melalui penerapan prinsip Majority Rule Minority Protection dan upaya menjaga kepatuhan pada ketentuan hukum yang berlaku. Ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang efektif serta untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. I., Prananingtyas, P., & Prasetyo, M. H. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik Pada Proses Restrukturisasi Perseroan Terbatas. *Notarius*, 13(1), 255–271.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Asyhadie, Z. (2011). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*.
- Damayanti, E. (2023). *Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Dharma, K. D. I. P., & Artadi, I. K. (2013). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Melindungi Kepentinganannya. *Jurnal Hukum. Edisi*, 11.
- Diantha, I. M. P., Dharmawan, N. K. S., & Artha, I. G. (2018). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi. *Denpasar: Swastu Nulus*.
- Dirdjosisworo, S. (2008). Pengantar Ilmu Hukum, PT. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 25–43.
- Fuady, M. (2002). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*.
- Hadhikusuma, R. T. (1995). *Pengertian pokok hukum perusahaan: bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*.
- Hafidz, D. P., & Al Farizy, M. R. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Tindakan Penarikan Kembali Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(1), 65–76.
- Hajar M. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. UIN Suska Riau.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Kelsen, H. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik* (Terj. oleh Nurulita Yusron). *Bandung: Nusamedia*.
- Kelsen, H. (2019). *Pengantar teori hukum*. Nusamedia.
- Khairandy, R. (2013). *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia*. FH UII Press.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics*, 58(1–2), 3–27.
- Mertokusumo, S. (2013). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. *Raharjo, Handri*.
- Milosevic, D., Andrei, S., & Vishny, R. W. (2015). A survey of corporate governance. *The Journal of Finance*, 52(3), 737–783.
- Miru, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. *Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Munir Fuady. (1999). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, S. H. (2021). *Hukum tentang akuisisi, take over, dan LBO*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Mustaqim, M. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Rangka Pengendalian Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum STAATRECHTS*, 1(1).
- Purwoko, B. P. (2021). *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi Dan Bisnis Buku Ii: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. CV Amal Saleh.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2002). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia*.
- Reed, B. C. (2006). Clearing Away the Mist: Suggestions for Developing a Principled Veil Piercing Doctrine in China. *Vand. J. Transnat'l L.*, 39, 1643.
- Rido, R. A., Achmad Gozali, H. M., & Santosa, A. S. (1984). *Hukum Dagang: Tentang Aspek-aspek hukum dalam asuransi udara dan perkembangan perseroan terbatas. (No Title)*.
- Rizki, M., Ramziati, R., & Hamdani, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2).
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS*.
- Sardjono, R., & Hasbullah, F. H. (2003). *Bunga rampai perbandingan hukum perdata*. Ind-Hill.
- Simbolon, N. Y., & Sh, M. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. *Pengantar Ilmu Hukum*, 87.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sridana, I. K., Budiarta, I. N. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 59–62.
- Subekti, R. (2008). Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, PT. *Pradnya Paramita, Jakarta*.
- Syarief, E., & Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 72–89.
- Tri Budiyo. (2011). *Hukum Perusahaan*. Griya Media.
- Wahyu Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Universitas Lampung.
- Wardiono, K., Kn, M., Rochman, S., & Budiwati, S. (2021). *Hukum Perdata*.
- Widjaya, I. G. (2000). *Hukum perusahaan: undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang di bidang usaha. (No Title)*.
- Zainuddin Ali. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Sinar Grafika.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

---